

Perlindungan Hukum Pemilik Merek terhadap Pelanggaran Hak Merek di Kabupaten Semarang

Yusda Ryansyah

Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Indonesia

E-mail: yusda2002@gmail.com

Article History:

Received: 07 Agustus 2026

Revised: 17 Agustus 2026

Accepted: 19 Agustus 2026

Keywords:

*hak merek;
perlindungan hukum;
pelanggaran merek; UMKM;
Hak Kekayaan Intelektual*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek terhadap pelanggaran hak merek di Kabupaten Semarang. Hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai identitas produk, jaminan kualitas, dan sarana promosi bagi pelaku usaha. Namun, rendahnya kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan merek menyebabkan tingginya kerentanan terhadap peniruan, pemalsuan, dan penggunaan merek tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran merek yang ditemukan terutama berupa pemalsuan, peniruan sebagian, dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai HKI, persepsi bahwa biaya pendaftaran merek relatif mahal, serta belum optimalnya penegakan hukum di tingkat lokal. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat ditempuh melalui mekanisme perdata, pidana, dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran merek menjadi instrumen preventif yang penting karena memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum kepada pemilik merek dalam mempertahankan haknya terhadap penggunaan tanpa izin. Temuan penelitian menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum, edukasi mengenai pendaftaran merek, dan pendampingan bagi UMKM diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak merek di Kabupaten Semarang.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan persaingan usaha yang sehat. Dalam perkembangan ekonomi modern, HKI tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil pemikiran manusia, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha (Andrews & de Serres, 2012; WIPO, 2024). Aset tidak berwujud, termasuk merek, desain, paten, perangkat lunak, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya, semakin penting dalam penciptaan inovasi, produktivitas, nilai perusahaan, serta pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Di Indonesia, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah diakomodasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak eksklusif atas hasil karya intelektual, baik dalam bentuk hak cipta maupun hak kekayaan industri. Hak cipta melindungi karya yang bersifat ekspresif seperti karya sastra, seni, musik, film, dan fotografi, sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta indikasi geografis (DJKI, 2021). Masing-masing jenis HKI memiliki karakteristik dan jangka waktu perlindungan yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara berbagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual tersebut, merek memiliki posisi yang sangat strategis dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda antara produk satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, tetapi juga menjadi identitas bisnis yang mencerminkan reputasi, kualitas, serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk (WIPO, 2013; DJKI, 2022). WIPO menempatkan merek sebagai aset yang berkaitan erat dengan reputasi dan citra perusahaan serta memiliki fungsi penting dalam membedakan produk di pasar. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum, mendorong persaingan usaha yang sehat, serta memberikan perlindungan bagi produsen maupun konsumen. Hal tersebut juga sejalan dengan konsiderans UU No. 20 Tahun 2016 yang menempatkan merek dan indikasi geografis sebagai instrumen penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan UMKM dan industri dalam negeri.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sistem tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merek di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada pendaftaran untuk memperoleh hak eksklusif (*first to file*) (DJKI, 2025). Dengan adanya pendaftaran tersebut, pemilik memperoleh kewenangan untuk menggunakan mereknya sendiri, memberikan izin kepada pihak lain, serta melarang pihak lain menggunakan merek yang dilindungi tanpa hak sesuai ruang lingkup perlindungannya. Perlindungan terhadap merek terdaftar berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 35; DJKI, 2026).

Meskipun sistem perlindungan hukum terhadap merek telah diatur, praktik pelanggaran hak merek masih menjadi persoalan dalam kegiatan usaha. Pelanggaran tersebut dapat berbentuk penggunaan tanpa hak atas merek yang sama pada keseluruhannya ataupun mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis, termasuk praktik pemalsuan (*counterfeiting*) dan peniruan yang memanfaatkan reputasi pihak lain. Tindakan semacam itu dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek, menimbulkan

kebingungan bagi konsumen, dan mengganggu persaingan usaha yang sehat (WIPO, 2013). UU No. 20 Tahun 2016 sendiri memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak (UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 83). Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak merek tidak cukup hanya melalui mekanisme pendaftaran, tetapi juga harus diikuti dengan penegakan hukum yang efektif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi.

Permasalahan perlindungan merek tersebut relevan untuk dikaji di Kabupaten Semarang, yang memiliki aktivitas industri mikro dan kecil pada berbagai bidang usaha. Publikasi BPS Kabupaten Semarang menunjukkan keberadaan dan aktivitas Industri Mikro dan Kecil (IMK) sebagai bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi daerah, sekaligus mencatat masih adanya berbagai kendala yang dihadapi pelaku IMK, antara lain berkaitan dengan pemasaran, permodalan, pelatihan, bahan baku, dan kemitraan (BPS Kabupaten Semarang, 2024). Dalam konteks perlindungan merek, kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di Kabupaten Semarang juga masih aktual. Pada Januari 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang masih menyelenggarakan sosialisasi khusus bagi pelaku IKM mengenai urgensi, prosedur, dan manfaat pendaftaran merek. Kegiatan tersebut secara eksplisit diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan hukum atas merek sebagai identitas dan aset usaha (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran mengenai pendaftaran merek masih menjadi bagian penting dari penguatan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha daerah. Dalam sistem merek Indonesia, pelaku usaha yang menggunakan nama atau logo tetapi belum memperoleh hak atas merek berada pada posisi hukum yang berbeda dengan pemilik merek terdaftar karena hak eksklusif pada prinsipnya diperoleh melalui pendaftaran. DJKI juga menegaskan bahwa pendaftaran merek bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperoleh kepastian hukum dan melindungi bisnis dari risiko sengketa di kemudian hari (DJKI, 2025). Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila muncul peniruan nama, kemiripan logo, ataupun penggunaan tanda yang menyerupai identitas produk pelaku usaha lain, khususnya jika pelaku usaha sebelumnya belum mempunyai dasar hak eksklusif yang memadai.

Selain aspek pendaftaran, terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual juga dapat meningkatkan kerentanan pelaku usaha terhadap sengketa merek. Pelaku usaha perlu memahami bahwa penggunaan tanpa hak atas merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya maupun mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Secara perdata, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau meminta penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut berdasarkan Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016. Secara pidana, penggunaan tanpa hak atas merek yang sama pada keseluruhannya dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar, sedangkan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016.

Dalam proses penegakan hukum, barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana merek juga dapat menjadi objek penyitaan sebagai barang bukti sesuai kewenangan penyidikan. Praktik penegakan hukum DJKI menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan dalam proses

penyidikan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan pelanggaran merek. Sementara itu, pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik merupakan persoalan tersendiri dalam sistem pendaftaran dan dapat menjadi dasar penolakan maupun sengketa pembatalan sesuai ketentuan UU Merek. Karena itu, pembatalan merek tidak tepat diposisikan sebagai sanksi otomatis atas setiap pelanggaran merek, tetapi berkaitan dengan dasar dan prosedur hukum tersendiri, termasuk persoalan itikad tidak baik.

Di sisi lain, pelaku usaha yang menjadi korban pelanggaran dapat menghadapi hambatan praktis untuk menggunakan jalur hukum, baik berkaitan dengan pengetahuan hukum, pembuktian, biaya, maupun prosedur penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tidak hanya menyediakan norma perlindungan, tetapi juga memastikan akses terhadap mekanisme penegakan hukum yang efektif. Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan hukum terhadap hak merek di Kabupaten Semarang menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji. Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek atas pelanggaran hak merek di Kabupaten Semarang serta faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak merek di wilayah tersebut. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak merek sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Bisnis, sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak pemilik merek, serta persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam ilmu hukum yang memberikan jaminan bahwa hubungan hukum berlangsung berdasarkan norma yang dapat diketahui, diterapkan secara konsisten, dan memungkinkan subjek hukum memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya. Dalam negara hukum, kepastian hukum berperan penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga dengan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan keterlaksanaan hukum dalam praktik (Mertokusumo, 2007; Van Apeldoorn, 1990).

Salah satu pemikir yang banyak digunakan untuk menjelaskan nilai dasar hukum adalah Gustav Radbruch. Dalam pemikirannya, hukum berhubungan dengan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan atau tujuan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut menjadi orientasi dalam pembentukan dan penerapan hukum, tetapi dalam praktiknya dapat mengalami ketegangan sehingga tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan dalam kadar yang sama (Radbruch, 2006; Tanya et al., 2013). Kepastian hukum memberikan stabilitas dan prediktabilitas bagi masyarakat, sedangkan keadilan dan kemanfaatan memastikan agar penerapan hukum tidak berhenti pada pemenuhan formal terhadap aturan. Literatur hukum Indonesia juga menempatkan ketiga unsur tersebut sebagai nilai yang perlu diperhatikan secara proporsional dalam penegakan hukum.

Pandangan mengenai kepastian hukum juga dapat ditemukan pada Sudikno Mertokusumo. Menurut Mertokusumo (2007), kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kepastian hukum menghendaki tidak hanya adanya norma yang mengikat, tetapi juga pelaksanaan hukum yang memungkinkan subjek hukum memperoleh sesuatu yang memang menjadi haknya. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum mempunyai dimensi normatif sekaligus implementatif, karena keberadaan aturan kehilangan maknanya apabila tidak dapat dilaksanakan secara nyata (Mertokusumo, 2007). Rumusan ini juga dikutip secara konsisten dalam berbagai kajian hukum Indonesia.

Van Apeldoorn memberikan penekanan yang sedikit berbeda. Menurut Van Apeldoorn (1990), kepastian hukum mempunyai makna bahwa hukum harus dapat ditentukan dalam keadaan konkret sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hukum yang berlaku sebelum mengambil tindakan atau membawa suatu perkara ke pengadilan. Kepastian hukum juga mengandung unsur keamanan hukum, yaitu perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan erat dengan *predictability* dan perlindungan terhadap penggunaan kekuasaan hukum secara arbitrer (Van Apeldoorn, 1990). Rumusan Van Apeldoorn mengenai *bepaalbaarheid* atau keter tentuan hukum dalam perkara konkret juga ditemukan dalam literatur hukum Indonesia.

Dalam konteks konstitusional Indonesia, kepastian hukum memperoleh dasar yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sedangkan dasar yang lebih eksplisit terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, konstitusi Indonesia tidak memisahkan kepastian hukum dari dimensi keadilan, tetapi menempatkan keduanya dalam satu jaminan konstitusional (UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)).

Kepastian hukum tersebut juga harus dipahami secara proporsional. Radbruch menegaskan bahwa hukum positif pada prinsipnya harus dipertahankan demi kepastian hukum, bahkan ketika suatu norma dinilai tidak sepenuhnya adil. Namun, apabila pertentangan antara hukum positif dan keadilan telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi, tuntutan keadilan dapat mengatasi kepastian hukum. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai *Radbruch Formula* dan menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan nilai absolut yang dapat dipisahkan dari keadilan (Radbruch, 2006). Pandangan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani kepentingan manusia sehingga pelaksanaan hukum tidak semestinya berhenti pada formalisme aturan semata (Rahardjo, 2000).

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum memiliki relevansi yang erat dengan perlindungan hak merek. Sistem hukum merek Indonesia pada dasarnya menganut sistem konstitutif atau prinsip *first to file*, karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Artinya, pendaftaran mempunyai fungsi sentral dalam menentukan lahirnya hak eksklusif atas merek dan memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pihak yang diakui sebagai pemegang hak (UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 3). Ketentuan ini juga ditegaskan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual sebagai prinsip konstitutif dalam sistem merek Indonesia.

Kepastian hukum dalam perlindungan merek tidak berhenti pada proses pendaftaran. Pemilik merek terdaftar harus memperoleh mekanisme yang jelas untuk mempertahankan haknya ketika terjadi penggunaan tanpa hak. Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 memberikan kewenangan

kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dengan demikian, kepastian hukum mencakup kepastian mengenai lahirnya hak, ruang lingkup hak eksklusif, serta mekanisme pemulihan apabila hak tersebut dilanggar.

Dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek di Kabupaten Semarang, teori kepastian hukum digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah norma dan mekanisme perlindungan merek telah mampu memberikan jaminan yang memadai bagi pemilik hak. Analisis mencakup kepastian dalam proses pendaftaran, pengakuan atas hak eksklusif, penyelesaian sengketa, serta konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran. Teori ini dengan demikian menjadi instrumen untuk menilai kesenjangan antara kepastian hukum yang dirancang dalam norma (*law in books*) dengan kepastian hukum yang benar-benar dirasakan oleh pemilik merek dalam praktik (*law in action*).

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya menjelaskan fungsi hukum dalam memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum. Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak-hak yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menunjuk pada keberadaan norma yang mengakui suatu hak, tetapi juga pada tersedianya sarana yang memungkinkan hak tersebut dipertahankan dan dipulihkan ketika terjadi pelanggaran. Pemaknaan perlindungan hukum yang dikaitkan dengan pengayoman terhadap hak tersebut konsisten dengan literatur yang merujuk karya *Ilmu Hukum* Rahardjo.

Pemikiran Hans Kelsen dapat digunakan untuk melengkapi kerangka tersebut dari sudut struktur normatif. Dalam *Pure Theory of Law*, Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma, di mana validitas suatu norma berhubungan dengan norma yang memberikan kewenangan bagi pembentukannya dalam suatu tatanan hukum yang berjenjang (Kelsen, 1967). Oleh karena itu, perlindungan terhadap suatu hak harus memiliki dasar dalam norma hukum yang valid dan diterapkan melalui mekanisme yang juga dibentuk berdasarkan hukum. Namun, perlu ditegaskan bahwa Kelsen tidak secara khusus mengembangkan teori perlindungan hukum preventif dan represif. Pemikirannya lebih tepat digunakan untuk menjelaskan landasan normatif dan struktur validitas hukum, sedangkan konsep perlindungan hukum dalam penelitian ini terutama merujuk pada Rahardjo dan Hadjon. Pemahaman tentang sistem norma dan struktur hierarkis tersebut merupakan bagian inti *Pure Theory of Law*.

Philipus M. Hadjon (1987) membedakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan ruang untuk mencegah timbulnya sengketa atau tindakan yang merugikan sebelum suatu keputusan memperoleh bentuk definitif, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme hukum yang tersedia. Konsep Hadjon pada mulanya dikembangkan terutama dalam konteks perlindungan rakyat terhadap tindakan pemerintahan, sehingga penerapannya dalam bidang merek perlu dipahami sebagai adaptasi analitis, bukan identifikasi yang sepenuhnya sama dengan konteks asli teori Hadjon (Hadjon, 1987). Karya asli Hadjon memang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* dan secara khusus membahas perlindungan melalui peradilan umum serta administrasi negara.

Dalam konteks hak merek, konsep preventif dan represif tersebut dapat digunakan untuk

memetakan bentuk perlindungan yang tersedia. Perlindungan preventif dapat dilihat melalui pendaftaran merek, pemeriksaan permohonan, pengumuman merek, mekanisme keberatan, serta penolakan terhadap merek yang tidak memenuhi persyaratan. Pendaftaran mempunyai kedudukan penting karena Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Oleh karena itu, pendaftaran memberikan dasar awal bagi kepastian subjek pemegang hak sekaligus menjadi instrumen pencegahan terhadap penggunaan tanda yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Adapun perlindungan represif diberikan ketika pelanggaran telah terjadi. Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 memberikan sarana perdata berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak. Selain itu, ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek diatur antara lain dalam Pasal 100, sedangkan Pasal 103 menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Dengan demikian, perlindungan represif dalam hukum merek dapat berlangsung melalui mekanisme perdata maupun pidana sesuai karakter pelanggaran.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemilik merek di Kabupaten Semarang memperoleh perlindungan sebelum maupun setelah terjadi pelanggaran. Pada aspek preventif, analisis diarahkan pada efektivitas pendaftaran, pemahaman pelaku usaha mengenai hak merek, dan mekanisme pencegahan sengketa. Pada aspek represif, analisis diarahkan pada akses terhadap penyelesaian sengketa, gugatan perdata, penegakan ketentuan pidana, serta hambatan yang menyebabkan pemilik merek tidak menggunakan sarana hukum yang tersedia. Dengan kerangka tersebut, teori perlindungan hukum dapat digunakan untuk menguji tidak hanya kelengkapan aturan, tetapi juga efektivitas perlindungan yang benar-benar diterima pemilik merek dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris (*normative-empirical legal research*). Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam dua dimensi, yaitu hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum sebagai perilaku nyata yang dapat diamati dalam pelaksanaannya di masyarakat (Muhaimin, 2020; Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan hak merek melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendekatan ini memandang hukum sebagai *law in books*, yaitu hukum sebagai seperangkat norma yang menjadi dasar pengaturan hak dan kewajiban para subjek hukum. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah implementasi norma tersebut dalam praktik melalui pengamatan terhadap kondisi faktual di Kabupaten Semarang, sehingga penelitian tidak hanya menilai aspek normatif, tetapi juga mengkaji pelaksanaan hukum sebagai *law in action* (Muhaimin, 2020). Dengan demikian, pendekatan normatif-empiris dipilih karena memungkinkan penelitian mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. UU No. 20 Tahun 2016 sendiri masih berlaku, tetapi telah mengalami perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan mengambil lokasi penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, Trench Shophouse di Kecamatan Ambarawa, dan Renita Enceng Gondok di Kecamatan

Banyubiru. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposif berdasarkan keterkaitan lokasi dan subjek penelitian dengan permasalahan hukum yang dikaji (Muhaimin, 2020). Instansi pemerintah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak merek, baik dari aspek pembinaan, pendaftaran, maupun implementasi penggunaan merek dalam kegiatan usaha.

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek di Kabupaten Semarang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak merek. Analisis dilakukan terhadap implementasi perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tingkat kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek, bentuk-bentuk pelanggaran hak merek yang terjadi, serta efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen hukum (Muhaimin, 2020). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang serta pelaku UMKM yang telah maupun belum mendaftarkan mereknya. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik perlindungan hak merek, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, serta kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran dan penegakan hukum.

Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Efendi & Ibrahim, 2018; Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. PP No. 36 Tahun 2018 masih berstatus berlaku, sedangkan Permenkumham No. 67 Tahun 2016 telah diubah melalui Permenkumham No. 12 Tahun 2021. Selain itu, penelitian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris untuk memperoleh dan mempertemukan data normatif dengan fakta pelaksanaan hukum di lapangan (Muhaimin, 2020). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelaku UMKM dan kondisi faktual yang berkaitan dengan penggunaan serta perlindungan hak merek di Kabupaten Semarang. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber yang dipilih secara purposif untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak merek, proses pendaftaran merek, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Pemilihan secara purposif memungkinkan peneliti menentukan narasumber berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka secara langsung dengan persoalan yang diteliti (Palinkas et al., 2015).

Selanjutnya, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai dasar untuk memperkuat hasil analisis.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan meningkatkan kredibilitas temuan dengan melihat fenomena yang sama melalui sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda (Korstjens & Moser, 2018). Selain itu, peneliti melakukan pengecekan kembali (*cross-check*) terhadap informasi yang diperoleh untuk menilai konsistensi data dan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data empiris dianalisis dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga komponen utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles & Huberman, 1994). Ketiga komponen tersebut berlangsung secara interaktif dan saling berhubungan selama proses pengumpulan dan analisis data. Model Miles dan Huberman memang menempatkan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagai komponen analisis kualitatif yang berlangsung secara berulang.

Pada tahap reduksi data, seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, dan difokuskan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan proses identifikasi pola, hubungan, dan permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum hak merek di Kabupaten Semarang. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan temuan empiris dengan bahan hukum serta kerangka teori yang digunakan.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep, dan doktrin hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Muhaimin, 2020). Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian digunakan dalam menganalisis fakta konkret yang ditemukan selama penelitian. Melalui proses tersebut dapat diketahui kesesuaian maupun kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek dan faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran hak merek di Kabupaten Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Semarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Semarang telah dilaksanakan terutama melalui pendekatan preventif yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada fasilitasi administratif pendaftaran merek, tetapi juga mencakup sosialisasi legalitas usaha, pendampingan penyusunan dokumen, pengecekan awal terhadap merek yang akan didaftarkan,

hingga fasilitasi biaya pendaftaran bagi UMKM yang memenuhi persyaratan. Temuan ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan yang diarahkan untuk mencegah timbulnya sengketa sebelum terjadi pelanggaran hukum (Hadjon, 1987). Meskipun konsepsi Hadjon pada awalnya dikembangkan dalam konteks perlindungan rakyat terhadap tindakan pemerintahan, pembedaan preventif dan represif dapat digunakan secara analitis untuk membaca sistem perlindungan merek.

Temuan penelitian tersebut juga memperoleh penguatan dari praktik kelembagaan di Kabupaten Semarang. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang tercatat pernah memberikan fasilitasi pengurusan HKI secara gratis kepada pelaku IKM/UKM sekaligus memberikan penjelasan mengenai persyaratan, proses pengajuan, dan pentingnya hak merek. Pada 14 Januari 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama dinas yang sama kembali menyelenggarakan sosialisasi merek bagi pelaku IKM Kabupaten Semarang dengan materi mengenai urgensi, prosedur, penelusuran merek, dan manfaat perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan fasilitasi masih menjadi instrumen penting dalam penguatan perlindungan merek di daerah. Secara empiris, penelitian ini menemukan tiga bentuk perlindungan hukum yang telah dijalankan pemerintah daerah, yaitu:

1. Perlindungan administratif. Perlindungan ini diwujudkan melalui pendampingan proses pendaftaran merek, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, penelusuran kemungkinan persamaan merek, hingga pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mekanisme tersebut berfungsi membantu pelaku usaha mengurangi risiko kesalahan administratif dan potensi penolakan permohonan. Penelusuran merek sebelum pendaftaran juga penting untuk mengidentifikasi kemungkinan persamaan dengan merek yang lebih dahulu terdaftar. Praktik tersebut bahkan secara khusus ditekankan dalam sosialisasi merek bagi IKM Kabupaten Semarang pada 2026.
2. Perlindungan edukatif. Pemerintah daerah secara berkala menyelenggarakan sosialisasi mengenai legalitas usaha, hak merek, prosedur pendaftaran, pemasaran, dan pengembangan usaha. Pendekatan edukatif tersebut penting untuk membangun kesadaran hukum pelaku UMKM sehingga pendaftaran merek tidak semata-mata dipandang sebagai urusan administratif, tetapi sebagai bagian dari perlindungan aset usaha. Penelitian Arya Nurudin dan Santoso (2025) pada UMKM di Semarang juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum dan persoalan biaya pendaftaran merupakan kendala yang perlu diatasi melalui edukasi dan dukungan pemerintah.
3. Perlindungan fasilitatif. Pemerintah daerah menyediakan fasilitasi pendaftaran bagi pelaku UMKM melalui program tertentu dan berdasarkan kuota atau persyaratan yang telah ditentukan. Fasilitasi tersebut dapat mengurangi hambatan biaya dan administratif yang dirasakan oleh pelaku usaha. Dalam konteks Kabupaten Semarang, program fasilitasi gratis pernah diberikan kepada 22 pelaku IKM/UKM pada 2021. Oleh karena itu, istilah “fasilitasi pemerintah” lebih tepat digunakan daripada *affirmative action*, kecuali terdapat kebijakan formal yang memang secara eksplisit menetakannya sebagai kebijakan tindakan afirmatif.

Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal. Dari sisi pelaku usaha, masih ditemukan persepsi bahwa pendaftaran merek belum merupakan kebutuhan mendesak selama kegiatan usaha tetap berjalan normal. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tersedianya mekanisme hukum dengan pemanfaatannya oleh masyarakat. Kondisi serupa ditemukan Hanafi et al. (2026), yang menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami urgensi pendaftaran merek dan masih mempersepsikan proses pendaftaran sebagai prosedur yang rumit dan mahal. Lestari et al.

(2026) juga menemukan bahwa pemahaman mengenai pentingnya hak merek tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata untuk melakukan pendaftaran.

Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen perlindungan preventif telah tersedia melalui pendaftaran, pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan instrumen tersebut membentuk perilaku hukum masyarakat (Hadjon, 1987). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan program, tetapi juga berdasarkan sejauh mana program tersebut meningkatkan pemahaman dan mendorong pelaku usaha untuk menggunakan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Dari sudut pandang Teori Hukum Murni Hans Kelsen, hukum dapat dipahami sebagai suatu tatanan norma yang validitasnya berhubungan dengan norma yang memberikan kewenangan bagi pembentukannya dalam struktur hukum yang berjenjang (Kelsen, 1967). Dalam penelitian ini, teori Kelsen relevan untuk menjelaskan landasan normatif perlindungan merek, tetapi tidak tepat digunakan untuk menyimpulkan bahwa persoalan perlindungan merek semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat. Validitas norma dan efektivitas implementasi merupakan dua persoalan analitis yang berbeda. Norma dapat sah secara yuridis, tetapi penerapannya masih menghadapi hambatan sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun administratif.

Selanjutnya, berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pendaftaran merek memberikan dasar yang penting bagi kepastian mengenai subjek pemegang hak. Sistem merek Indonesia menganut prinsip konstitutif atau *first to file*, sehingga hak atas merek pada prinsipnya diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. DJKI pada 2026 kembali menegaskan bahwa hak eksklusif atas merek tidak lahir semata-mata karena suatu tanda telah dibuat atau digunakan, tetapi melalui mekanisme pendaftaran. Dengan demikian, pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya tidak memperoleh posisi hukum yang sama dengan pemilik merek terdaftar dalam menegaskan hak eksklusifnya.

Perlu ditegaskan bahwa tidak melakukan pendaftaran merek bukan merupakan pelanggaran hukum. Pendaftaran bukan kewajiban umum yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan sanksi, melainkan syarat untuk memperoleh hak eksklusif dalam sistem konstitutif. Karena itu, istilah “rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran merek” sebaiknya diganti menjadi “rendahnya tingkat pemanfaatan mekanisme pendaftaran merek” atau “rendahnya kesadaran untuk memperoleh perlindungan melalui pendaftaran.”

Dari perspektif Kekayaan Intelektual, merek juga tidak hanya berfungsi sebagai nama dagang, tetapi merupakan aset bisnis tidak berwujud yang dapat membangun reputasi, loyalitas konsumen, nilai komersial, dan daya saing usaha. WIPO bahkan menempatkan merek sebagai salah satu aset bisnis yang paling bertahan lama serta dapat dilisensikan, dialihkan, dan menghasilkan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Temuan bahwa sebagian pelaku UMKM masih memandang merek semata-mata sebagai nama usaha menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ekonomis merek dengan pemahaman pelaku usaha di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, efektivitas perlindungan hak merek tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesadaran hukum, intensitas sosialisasi, kemudahan akses terhadap layanan pendaftaran, kemampuan ekonomi pelaku usaha, serta dukungan kelembagaan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan pelaku UMKM diperlukan untuk membentuk sistem perlindungan merek yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga dapat digunakan secara efektif oleh pelaku usaha.

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Merek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Semarang

Penelitian menemukan bahwa rendahnya tingkat pendaftaran merek dan kerentanan pelaku UMKM terhadap persoalan perlindungan merek dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara, faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dimensi kesadaran hukum, ekonomi-administratif, dan kelembagaan. Temuan tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu yang mengidentifikasi keterbatasan literasi hukum, biaya, informasi, serta persepsi mengenai kerumitan prosedur sebagai hambatan pendaftaran merek bagi UMKM (Arya Nurudin & Santoso, 2025; Hanafi et al., 2026).

Table 1. Analisis Terhadap Hasil Wawancara

No	Dimensi	Temuan Penelitian	Analisis
1	Kesadaran Hukum	Kesadaran hukum rendah, perbedaan usia, pola pikir	Menunjukkan budaya hukum (legal culture) masyarakat masih lemah sehingga norma hukum belum terinternalisas
2	Ekonomi dan Administrasi	iaya, prosedur dianggap rumit	Pelaku UMKM melakukan cost-benefit analysis sehingga biaya pemasaran dianggap lebih menguntungkan daripada biaya perlindungan hukum
3	Kelembagaan	Sosialisasi belum merata, penegakan hukum dianggap lemah	Efektivitas regulasi bergantung pada kapasitas institusi dalam menyebarkan informasi dan menegakkan hukum secara konsisten.

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha belum memahami fungsi merek sebagai hak eksklusif sekaligus aset yang memiliki nilai ekonomi. Akibatnya, pendaftaran merek belum dipandang sebagai kebutuhan strategis, tetapi cenderung ditempatkan sebagai urusan administratif yang dapat ditunda. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan UMKM “TRENCH”, yang menyatakan bahwa pendaftaran merek belum menjadi prioritas karena usaha masih berskala kecil dan anggaran lebih difokuskan pada kegiatan pemasaran. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hanafi et al. (2026), yang menemukan adanya kesenjangan antara mekanisme perlindungan merek yang telah tersedia secara normatif dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai urgensi pendaftaran.
2. Karakteristik pelaku usaha, terutama usia, pengalaman, dan orientasi usaha. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kecenderungan bahwa sebagian pelaku usaha yang lebih tua lebih berorientasi pada keberlangsungan kegiatan usaha sehari-hari dan belum menempatkan perlindungan merek sebagai investasi jangka panjang. Sebaliknya, pelaku usaha yang memperoleh pendampingan menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pendaftaran. Karena hubungan antara usia dan kesadaran merek tersebut merupakan temuan empiris penelitian ini, tidak perlu dipaksakan diberi sitasi eksternal apabila penelitian terdahulu yang secara khusus menguji hubungan tersebut tidak tersedia.
3. Keterbatasan ekonomi. Meskipun terdapat skema biaya yang lebih ringan dan program fasilitasi, sebagian pelaku UMKM tetap memandang pengeluaran untuk pendaftaran sebagai biaya tambahan dibandingkan kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan produksi dan pemasaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arya Nurudin dan Santoso (2025), yang mengidentifikasi biaya pendaftaran sebagai salah satu hambatan perlindungan merek UMKM. Kondisi yang sama juga tercermin dalam kebijakan Kabupaten Semarang

- yang pernah memberikan fasilitasi HKI secara gratis karena pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam proses pengajuan.
4. Persepsi mengenai kerumitan prosedur. Sebagian pelaku UMKM mempersepsikan pendaftaran merek sebagai proses yang rumit, membutuhkan waktu, dan melibatkan sejumlah persyaratan administratif meskipun permohonan saat ini dilakukan melalui sistem elektronik. Persepsi serupa ditemukan Hanafi et al. (2026), yaitu bahwa pelaku usaha masih memandang pendaftaran sebagai prosedur yang rumit dan mahal. Karena itu, persoalannya tidak hanya terletak pada desain prosedur secara objektif, tetapi juga pada bagaimana prosedur tersebut dipersepsikan dan dipahami oleh pelaku UMKM.
 5. Belum meratanya sosialisasi dan pendampingan. Walaupun pemerintah daerah telah menjalankan program pembinaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh pelaku UMKM memperoleh akses informasi dan pendampingan yang sama. Temuan ini penting karena sosialisasi yang dilakukan pada 2021 dan kembali dilaksanakan pada 2026 menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai perlindungan merek masih menjadi agenda yang relevan di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, keberlanjutan dan perluasan jangkauan edukasi hukum menjadi faktor penting untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan di antara pelaku usaha.

Secara teoritis, faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan merek tidak hanya bergantung pada keberadaan norma. Penelitian empiris terbaru pada UMKM di Indonesia juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan merek dipengaruhi oleh faktor masyarakat, sarana, fasilitas, kesadaran, dan budaya hukum. Oleh karena itu, persoalan perlindungan merek di Kabupaten Semarang lebih tepat dipahami sebagai adanya kesenjangan antara ketersediaan instrumen hukum dan tingkat pemanfaatannya oleh pelaku usaha, bukan semata-mata sebagai “rendahnya implementasi norma”.

Analisis Teoritis terhadap Perlindungan Hak Merek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara kekuatan perlindungan secara normatif dan efektivitasnya secara empiris. Secara normatif, hukum merek telah menyediakan mekanisme untuk memperoleh hak eksklusif melalui pendaftaran serta sarana penegakan hak apabila terjadi pelanggaran. Secara empiris, pemanfaatan mekanisme tersebut masih dipengaruhi oleh pemahaman hukum, kemampuan ekonomi, akses informasi, persepsi terhadap prosedur, dan jangkauan pendampingan pemerintah.

Dalam perspektif Hans Kelsen, keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya dapat dianalisis sebagai bagian dari suatu tatanan norma yang memperoleh validitas berdasarkan struktur kewenangan hukum yang lebih tinggi (Kelsen, 1967). Namun, Teori Hukum Murni tidak digunakan untuk mengukur apakah norma tersebut efektif diterapkan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini membedakan antara validitas normatif dengan efektivitas empiris perlindungan merek.

Selanjutnya, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme pendaftaran memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak atas suatu merek serta bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan. Prinsip *first to file* memberikan dasar kepastian mengenai pemegang hak karena hak eksklusif pada prinsipnya lahir setelah pendaftaran. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian UMKM belum memanfaatkan mekanisme tersebut sehingga posisi hukumnya menjadi lebih rentan apabila kemudian muncul konflik penggunaan tanda yang sama atau serupa.

Sementara itu, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membantu membedakan

dimensi preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih dominan menjalankan fungsi preventif melalui edukasi, pendampingan, penelusuran merek, dan fasilitasi pendaftaran. Bentuk perlindungan tersebut penting karena pencegahan sengketa dapat dilakukan sebelum penggunaan merek berkembang menjadi konflik hukum. Adapun perlindungan represif baru memperoleh relevansi apabila telah terjadi pelanggaran dan pemilik merek menggunakan mekanisme hukum yang tersedia (Hadjon, 1987).

Dari perspektif ekonomi Kekayaan Intelektual, merek merupakan aset tidak berwujud yang dapat membentuk reputasi, loyalitas konsumen, *goodwill*, dan nilai ekonomi usaha. WIPO menegaskan bahwa merek dapat menjadi aset bisnis yang bernilai, dapat dialihkan maupun dilisensikan, dan dapat mendukung pengembangan bisnis. Temuan penelitian bahwa sebagian UMKM masih memandang merek hanya sebagai nama dagang menunjukkan bahwa aspek strategis dan ekonomis dari perlindungan merek belum sepenuhnya dipahami.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, perlindungan hak merek bagi UMKM di Kabupaten Semarang telah memiliki dasar normatif dan dukungan kelembagaan, tetapi efektivitasnya masih sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum menjembatani norma dengan kondisi sosial-ekonomi pelaku usaha. Penguatan perlindungan karena itu tidak cukup dilakukan melalui penambahan regulasi, tetapi memerlukan edukasi hukum yang berkelanjutan, pendampingan yang lebih luas, kemudahan akses pendaftaran, serta peningkatan pemahaman bahwa merek merupakan aset strategis yang memiliki nilai hukum dan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Semarang telah memiliki landasan hukum yang memadai serta didukung oleh peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran merek. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM, keterbatasan ekonomi, anggapan bahwa proses pendaftaran merek rumit, rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum, serta belum meratanya sosialisasi dan pendampingan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UMKM yang telah mendaftarkan mereknya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan pentingnya perlindungan hukum dibandingkan UMKM yang belum melakukan pendaftaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak merek tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga ditentukan oleh kesadaran hukum pelaku usaha, kemudahan akses terhadap informasi dan pendaftaran, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan intensitas dan pemerataan sosialisasi, perluasan pendampingan, penyederhanaan akses pendaftaran merek, serta penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak merek sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan daya saing UMKM di Kabupaten Semarang.

DAFTAR REFERENSI

- Andrews, D., & de Serres, A. (2012). *Intangible assets, resource allocation and growth: A framework for analysis* (OECD Economics Department Working Papers No. 989). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5k92s63w14wb-en>
- Arya Nurudin, I. B., & Santoso, B. (2025). Perlindungan hukum hak merek UMKM: Studi Lumpia Cenol Semarang. *Notarius*, 18(3), 865–884. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.70377>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2024). *Profil industri mikro dan kecil Kabupaten*

Semarang 2023.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang paten* (Edisi 2020).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022, February 17). *Kupas tuntas soal merek bagi pelaku usaha*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025, June 23). *Langkah-langkah mendapatkan hak eksklusif merek*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hanafi, N. K., Mustaring, & Rum, F. F. (2026). Analisis kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek dalam perspektif perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kota Makassar. *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(2), 111–117. <https://doi.org/10.56680/jt.v13i2.86547>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. (2026, January 14). *Perkuat perlindungan merek, Kemenkum Jateng gelar sosialisasi bagi pelaku IKM*.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>
- Lestari, H., Aulia, L., & Sultan. (2026). Kesadaran hukum dan efektivitas perlindungan hak merek bagi UMKM: Analisis teori efektivitas hukum (Studi di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 575–586. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1648>
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Ed. ke-5, Cet. ke-3). Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (Cet. ke-5). PT Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia*

- lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Van Apeldoorn, L. J. (1990). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.
- World Intellectual Property Organization, & Luiss Business School. (2024). *World intangible investment highlights: June 2024 edition*. <https://doi.org/10.34667/tind.49737>
- World Intellectual Property Organization. (2013). *World intellectual property report 2013: Brand—Reputation and image in the global marketplace*. <https://doi.org/10.34667/tind.28203>
- World Intellectual Property Organization. (2017). *Making a mark: An introduction to trademarks for small and medium-sized enterprises*. <https://doi.org/10.34667/tind.29006>